



Makna Uang Logam Bagi Masyarakat Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas

(The Meaning of Coins for the People of Tarempa Village, Anambas Islands Regency)

Rizki Aprileo^{1*}, Nanik Rahmawati² & Rahma Syafitri³

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Email Korespondensi: rizkiaprileo27@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 13, 2023

Revised March 14, 2023

Accepted April 9, 2023

Keywords:

Meaning

Coins

Symbolic Interactionism

ABSTRACT

The main problem of this research is to find out the meaning of coins for the people in Tarempa Village, Anambas Regency. In trading activities that occur in people's daily lives, the use of money is the most important thing. For most members of the community, money in any form will be valued and accepted in buying and selling transactions. However, this does not apply to the people of Anambas Regency, including those in Tarempa Village, as they refuse to use coins in their transactions. This study used a qualitative descriptive approach and collected data through interviews, observation, and documentation. The informants were selected using purposive sampling technique based on predetermined criteria. The data obtained were analyzed and conclusions were drawn. The results of the study indicate that people in Tarempa Village interpret coins as a form of money that is worthless, and therefore have no value in everyday transactions. Based on the theory of symbolic interactionism, this meaning can arise because of the exchange of symbols that occur. This act of refusal is the community's response to the given stimulus based on their habit.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite:

Aprileo, R., Rahmawati, N., & Syafitri, R. (2023). Makna Uang Logam Bagi Masyarakat Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas. *Social Issues Quarterly*, 1(3): 579-587.



PENDAHULUAN

Uang merupakan benda yang diterima oleh masyarakat yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa, serta sebagai alat pengumpul kekayaan. Pada kehidupan sehari-hari, uang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan jual beli barang atau jasa yang memudahkan bagi pembeli dan juga pedagang, serta mendorong kemajuan pada sector ekonomi masyarakat (Kemenkeu, 2020). Secara umum, aktivitas perekonomian yang dilakukan baik pada skala nasional maupun internasional dilakukan dengan untuk mewujudkan keamanan perekonomian bagi masyarakat di suatu negara. Uang turut memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan dan menjadi lambing kedaulatan suatu negara.

Uang adalah kebutuhan sehari-hari, darahnya perekonomian, semua kegiatan yang menyangkut perekonomian sangat amat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan ekonomi (Iryanto, 2021). Karena dalam masyarakat modern perekonomian sangat berkembang pesat. Penting untuk terjadinya peputaran uang dalam kegiatan perekonomian agar tetap berjalan dan juga untuk pertumbuhan ekonomi. Mankiw, dalam Tama, menyampaikan jika kecepatan perputaran uang merupakan wujud perilaku masyarakat di dalam memanfaatkan pendapatan atau uang yang dimilikinya. Perilaku ini selain dipengaruhi oleh tingkat monetasi masyarakat dan kemajuan di bidang komunikasi, juga dipengaruhi oleh efek psikologis dari kondisi ekonomi periode sebelumnya (Tama, dkk., 2021).

Melalui kemajuan zaman dan inovasi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, bentuk alat tukar 'uang' mengalami evolusi. Dari yang sebelumnya melakukan sistem barter, uang mengalami perkembangan dari yang awalnya berbentuk kulit kerang, koin atau logam, kertas hingga sekarang dalam bentuk elektronik. Uang terus memiliki peran yang penting dalam perekonomian, terutama dalam pertumbuhan ekonomi (Kemenkeu, 2020). Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) mencetak dua bentuk uang yang tersebar di seluruh Indonesia sejak tahun 1971, dua bentuk uang tersebut adalah uang logam dan uang kertas. Seluruh wilayah di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah, hal ini dilandaskan dari aturan Bank Indonesia terkait keharusan penggunaan uang rupiah diseluruh daerah Indonesia (Peruri.co.id). Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, memuat aturan penggunaan uang dimana mata



uang rupiah wajib diterima penggunaannya oleh seluruh masyarakat di Indonesia pada kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan, dan mereka yang menolak dapat dipidana dengan pasal 33 ayat 2 dengan pidana kurungan maksimal satu dan denda maksimal Rp 200.000.000,00 (Bi.go.id).

Kepulauan Riau terdiri dari tujuh kabupaten secara keseluruhan, dan salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Riau dengan Pulau Tarempa sebagai pusat pemerintahannya. Tarempa sendiri merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurut data jumlah penduduk Terempa sebanyak 3.289 jiwa, dimana dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.658 jiwa dan perempuan 1.631 jiwa (Profil Kepulauan Anambas tahun 2016). Letak kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang jauh dengan pusat perdagangan yang terletak di Kota Tanjungpinang mempengaruhi harga kebutuhan pokok disana.

Barang dan jasa yang dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anmbas harus didatangkan dari luar daerah. Dikarenakan letaknya yang jauh dan biaya transportasi yang tidak murah menjadikan harga-harga barang tersebut lebih mahal (Profil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016). Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, termasuk di Kelurahan Tarempa menolak menggunakan uang logam dalam transaksi perdagang yang mereka lakukan. Fenomena ini sendiri sudah cukup lama terjadi dan telah bertahan cukup lama. Hal ini berdampak pada pola dan sistem penggunaan uang di wilayah tersebut (Aqidah, Kurnianingsih & Setiawan, 2023).

Hal ini juga didukung oleh salah satu artikel (*batam.tribunnnews*) yang berjudul “*Uniknya Tinggal Di Anambas, Uang Koin Tak 'Laku' Jadi Alat Pembayaran*”. Pada artikel tersebut, dikatakan jika fenomena penolakan uang logam telah terjadi untuk waktu yang lama dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya. Peneliti melakukan observasi awal terhadap fenomena ini, salah satunya dengan mencari informasi dari orang-orang setempat. Berdasar informasi dari pedagang di pasar inpres dan pasar ikan di Tarempa, dikatakan jika harga yang paling murah untuk suatu barang adalah seribu rupiah, dan jika menggunakan uang logam untuk pembayaran maka akan ditolak. Pembeli disarankan untuk selalu memiliki uang tunai dalam bentuk kertas.



Terdapat beberapa pedagang yang menerima uang logam. Pedagang yang menerimanya merupakan pedagang keliling seperti pedagang jamu keliling atau pedagang yang menjajakan jajanan keliling seperti es krim. Namun pedagang, terlebih yang berada di pasar dan toko-toko, umumnya menolak menggunakan uang logam. Banyak pedagang yang mengatakan ini karena tidak ada lagi barang yang dijual dengan harga dibawah seribu rupiah, dan barang lainnya memiliki nominal gelap. Banyak diantara pedagang yang menyampaikan jika ada diantara pembeli mereka yang ingin menggunakan uang logam, pedagang akan menyarankan pembeli mereka untuk pulang dan membawa uang kertas kembali ke toko.

Penolakan untuk menggunakan uang logam dalam transaksi barang dan jasa yang terjadi di Tarempa dikatakan bisa karena kebiasaan yang telah dipraktekkan dalam waktu lama, baik oleh pedagang atau pembelinya. Adapun beberapa orang ketika menerima uang logam di Tarempa, mereka akan kebingungan akan dikemanakan uang logam yang mereka terima tersebut. Karena ini, uang logam sendiri sudah sulit untuk ditemukan di Tarempa, apalagi dilihat secara langsung digunakan dalam transaksi sehari-hari.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu objek sebagai fenomena yang terjadi sebenarnya dilapangan atau tempat yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono, 2017) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan kondisi dan keadaan status sosial dalam pekerjaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, Observasi, Wawancara Dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria informan yaitu keluarga dan anak laki-laki yang berprofesi polisi di Kelurahan Sungai Langkai Kota Batam, dan



jumlah informan dalam penelitian ini 10 informan. Dengan teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini yaitu diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (2005:11), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik itu satu variabel bahkan lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya”. Penelitian kualitatif yaitu salah satu cara yang dapat menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, tulisan dan sikap orang-orang yang diamati.

Lokasi penelitian merupakan lingkungan atau wilayah yang menjadi objek penelitian. Peneliti memilih Kabupaten Anambas, lebih tepatnya Kelurahan Tarempa, sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan fenomena penolakan uang logam di Tarempa sebagai alat tukar pada transaksi jual-beli sudah diangkat di beragam media berita. Lebih lanjut lagi fenomena ini juga diakui oleh pihak bank, seperti Bank Indonesia.

Populasi dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli yaitu, 6 (sebagai penjual) mariyana, HJ. Nurahmah, colbi, ismail, awang, Balqis. 6 (sebagai pembeli) wahyu ningsih, rina lestari, syarifa, ria wati, ani, aisyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FENOMENA PENGGUNAAN UANG KOIN DI TAREMPA

Uang adalah alat yang digunakan sebagai transaksi jual beli dan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik berkurang ataupun bertambah misalnya transaksi jual beli. Jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara pedagang, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarat.



Perlu diketahui jika uang yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu uang dalam bentuk kertas dan uang dalam bentuk logam yang dicetak oleh perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971. Uang kertas memiliki nominal nilai pecahan yang lebih besar dari pada uang logam. Berbeda dengan uang kertas, uang logam memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan umumnya digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan. Karena hal tersebut uang logam dibuat dengan material logam karena daur hidupnya lebih lama akibat sering berpindah tangan. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan transaksi akan sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam melakukan transaksi akan menggunakan suatu alat pembayaran yang biasa disebut dengan uang. Uang di Indonesia terdapat dua bentuk yaitu uang kertas dan uang logam. Baik dalam bentuk logam maupun kertas, uang tetap memiliki nilai dalam fungsinya sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi jual-beli. Namun pada prakteknya, masih terdapat yang menolak untuk menggunakan uang dalam bentuk logam pada transaksi yang dilakukan.

Penolakan dalam menggunakan uang logam untuk melakukan transaksi jual-beli umumnya dilakukan oleh pedagang. Tak sedikit sebenarnya konsumen yang ingin melakukan pembelian di warung dengan menggunakan pecahan uang logam namun ditolak penggunaannya. Salah satu tempat yang menolak menggunakan uang logam dalam transaksi yang mereka lakukan adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

MAKNA UANG LOGA BAGI MASYARAKAT TAREMPA

Uang merupakan sebagai sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang merupakan alat pembayaran yang sah. Berdasarkan ilmu ekonomi klasik, uang diartikan sebagai suatu benda yang diterima masyarakat umum di suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai alat tukar. Menurut ilmu ekonomi modern, uang diartikan sebagai suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli, penimbun kekayaan, dan pembayaran utang.



Keberadaan uang memiliki pengaruh dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap orang mencari uang dengan melakukan tindakan ekonomi. Keinginan ini disebabkan uang merupakan sebuah kebutuhan dalam menjalani kehidupan ekonomi dan sosial. (Feryanto, 2019:20). Kegiatan perekonomian dimudahkan dengan uang dalam tukar menukar dan transaksi perdagangan. Dengan uang sebagai suatu alat tukar, setiap orang bebas untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan bakat dan kesanggupan atau pun produksi semua jenis barang dapat ditingkatkan, orang dapat menjual produksinya dengan menerima uang sebagai imbalannya dan menggunakan uang tersebut untuk membeli apa yang dibutuhkan dari barang jualan pedagang. (Richard G. Lipsey, 1986).

Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Uang logam rupiah biasanya terbuat dari bahan aluminium atau nikel. Setiap kepingnya dilengkapi dengan tekstur pada setiap sisi uang untuk membedakan tiap pecahan.

Setiap kepingnya juga dilengkapi dengan gambar-gambar timbul dibagian depan dan belakang yang mewakili ciri khas kebudayaan dan kekayaan Indonesia (Banurea, 2017). Uang memiliki makna sebagai alat tukar bertransaksi. Ini karena uang dimaknai memiliki nilai baik, uang dalam bentuk kertas mau pun logam. Sayangnya masih terdapat beberapa tempat dimana uang logam tidak begitu diterima penggunaannya sebagai alat tukar ketika melakukan transaksi jual beli. Salah satu daerah tersebut merupakan Kelurahan Tarempa.

Adanya penolakan untuk menggunakan uang logam di dalam interaksi perdagangan mereka karena adanya anggapan dari masyarakat jika uang logam sudah tidak lagi berlaku, setidaknya di wilayah Kelurahan Tarempa. Penolakan untuk menggunakan uang logam tersebut



kemudian merubah makna uang logam. Uang logam yang sebelumnya memiliki makna sebagai alat tukar pada transaksi jual-beli yang sah, sekarang berubah maknanya menjadi uang yang tidak memiliki nilai tukar dalam transaksi jual-beli. Uang logam yang sekarang ini dimaknai sebagai tidak berharga dapat dilihat dari bagaimana uang

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan menunjukkan bahwa makna uang logam bagi masyarakat Kelurahan Tarempa penggunaan uang logam rupiah yang tidak digunakan sebagai berikut. Uang logam merupakan salah satu bentuk uang dan berlaku secara sah di Indonesia. Meski demikian, uang logam tidak lagi dipergunakan pada transaksi jual beli pada interaksi perdagangan yang terjadi di Kelurahan Tarempa. Uang dalam bentuk logam ini tidak diterima oleh sebagian besar masyarakatnya. Penyebab pastinya tidak diketahui, namun penolakan untuk menggunakan uang logam ini dikarenakan kebiasaan yang hadir cukup lama.

Masyarakat menolak untuk menggunakan uang logam karena nantinya uang logam ini akan berhenti di mereka peputarannya sebab tak bias digunakan pada transaksi lain kedepannya sehingga dinilai merugikan mereka. Dalam perundang-undangan sudah diatur bawah uang dalam bentuk kertas maupun logam yang dikeluarkan oleh negara wajib diterima penggunaannya dalam transaksi dan akan terdapat sanksi bila menolak menggunakannya. Namun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat Tarempa. Dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menolak menggunakannya, baik oleh pedagang maupun konsumen. Penolakan ini dilakukan karena kebiasaan yang sudah ada. Interaksi di masyarakat Tarempa terutama antar pedagang dan konsumen, dalam menolak menggunakan uang logam membentuk makna untuk uang logam. Uang logam dimaknai sebagai bentuk uang yang sah di mata negara namun tak bernilai dalam transaksi jual beli bagi masyarakat Tarempa.

Masyarakat Tarempa sadar jika uang logam merupakan uang yang sah dikeluarkan oleh negara dan sepatutnya diterima dalam melakukan transaksi tunai, namun uang logam tidak memiliki nilai sebagai uang karena banyaknya penolakan yang dilakukan. Bagi sebagian kecil



masyarakat yang menerima uang logam dalam transaksi, umumnya pedagang, mereka akan mengumpulkan uang logam tersebut dan menggunakannya ketika mereka melakukan perjalanan rutin mereka ke Tanjungpinang. Adapun sebagian kecil lainnya hanya akan membiarkan uang logam tersebut di rumah mereka karena sudah tidak dipergunakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqidah, U. N., Kurnianingsih, F., & Setiawan, R. (2023). Dampak Ekonomi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Kecamatan Kundur Utara. *Social Issues Quarterly*, 1(2), 464-473.
- Banurea, S. B. (2017). *Skripsi: Pengenalan Nilai Nominal Uang Logam Rupiah*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Djaja, W. (2018). *Sejarah Uang*. Klaten: CEMPAKA PUTIH.
- Feryanto, A. (2019). *Uang dan Bank*. Klaten: CEMPAKA PUTIH.
- Goerge, R. (2012). *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iswardono. (1983). *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kensil, S. K. (2008). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta